



**PUTUSAN**  
Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Madun Yahya Bin Garmuji
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangasem Rt 03 Rw 06, Desa Kronggen,  
Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALI MADUN YAHYA BIN GARMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MADUN YAHYA BIN GARMUJI dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012 atas nama Rasi

Dikembalikan kepada saksi korban Ngatmi bin Sagi

4. Menetapkan agar terdakwa ALI MADUN YAHYA BIN GARMUJI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa ALI MADUN YAHYA BIN GARMUJI, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019, sekitar pukul 04.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Dusun Ngracah Rt.01/Rw. 09 Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-  
Awalnya terdakwa menginap di rumah saksi Bambang Kismanto yang beralamat di Dusun Ngracah Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, terdakwa sudah lama memperhatikan kondisi rumah saksi korban Ngatmi binti Sagi sebagai target niat pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa keluar rumah saksi Bambang dengan kondisi rumah korban tidak terkunci dan ditinggal korban berdagang, lalu melihat situasi aman terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No.Pol K 4889 HZ dengan Noka : MH33C1005CK873791, Nosin : 3CI-874864, tahun 2012 dan Honda Vario yang saat itu kontak sepeda motor masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel pada sepeda masing-masing sepeda motor.- Kemudian terdakwa langsung mencari surat-surat kendaraan tersebut yang dimungkinkan ditaruh didalam lemari, setelah terdakwa mencari dan mengacak acak tempat pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Yamaha Vixion NopolK 4889 HZ atas nama RASI alamat ngracah RT. 01/Rw. 09, Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, setelah mendapatkan STNK terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban langsung mengeluarkan motor Yamaha Vixion milik korban keluar rumah korban dan menyalakan motor tersebut mengendarainya menuju sukolilo Pati dengan maksud digadaikan kepada ROKO als ROKO PURWANTO Bin LABI (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan ROKO als ROKO PURWANTO (DPO) terdakwa menggadaikan motor korban senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ngatmi bin Sagi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi korban Ngatmi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGATMI Binti SAGI, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa pencurian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019, sekitar pukul 04.15 Wib, bertempat Dusun Ngracah Rt.01/Rw. 09 Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan.
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019, sekitar pukul 03.00 Wib melakukan aktifitas sehari-hari bersama dengan suami untuk melakukan jualan sayuran di pasar wirosari, waktu itu sepeda motor miliknya tersebut di parkir oleh suaminya di ruangan tengah dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut tertancap di motor, setelah itu suaminya pulang terlebih dahulu ke rumah, kemudian setelah selang beberapa waktu saksi di telepon oleh suaminya yang telah sampai rumah terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NopolK 4889 HZ atas nama RASI telah hilang atau diambil orang, dan pada waktu itu lemari dalam keadaan acak-acakan, untuk STNK juga telah hilang.

- Bahwa setelah kejadian, saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor miliknya Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI berada di sukolilo Pati, kemudian suami saksi bersama dengan saksi BAMBANG KISWANTO, setelah mendatangi tempat tersebut memang benar bahwa motor saksi berada di tempat tersebut, kemudian suami saksi untuk mendapatkan motor tersebut dengan cara menebus uang sebesar Rp. 4.000.000,00, karena pada saat itu motor tersebut di gadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 4.000.000,00,;
  - Atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa
2. MAD SUHADI Bin RASI, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019, sekitar pukul 04.15 Wib, bertempat Dusun Ngracah Rt.01/Rw. 09 Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan atau rumah saksi sendiri.
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019, sekitar pukul 03.00 Wib saksi melakukan aktifitas sehari-hari bersama dengan isteri NGATMI Binti SAGI untuk melakukan jualan sayuran di pasar wirosari, waktu itu sepeda motor miliknya tersebut di parkir di ruangan tengah dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut tertancap di motor, setelah itu saksi pulang terlebih dahulu ke rumah, kemudian setelah saksi telah sampai rumah terlebih dahulu, saksi mendapati sepeda motor Yamaha Vixion NopolK 4889 HZ atas nama RASI miliknya telah hilang atau diambil orang, dan pada waktu itu lemari dalam keadaan acak-acakan, untuk STNK juga telah hilang, kemudian saksi menelpon isteri saksi NGATMI Binti SAGI
  - Bahwa setelah kejadian, saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor miliknya Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI berada di sukolilo Pati, kemudian saksi bersama dengan saksi BAMBANG KISWANTO, mendatangi tempat tersebut dan memang benar bahwa motor saksi berada di tempat tersebut, kemudian saksi untuk mendapatkan motor tersebut dengan cara menebus uang sebesar Rp. 4.000.000,00, karena

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu motor tersebut di gadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 4.000.000,00,;
  - Atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa
3. BAMBANG KISMANTO Bin SUHARTO, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Awalnya terdakwa menginap di rumah saksi yang beralamat di Dusun Ngracah Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, terdakwa sudah lama memperhatikan kondisi rumah saksi korban Ngatmi binti Sagi sebagai target niat pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa keluar rumah saksi, dan saksi tidak tahu kemana.
  - Bahwa setelah pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 pagi, saksi diberitahu bahwa sepeda motor milik tetangga saksi hilang, yakni Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI milik saksi NGATMI Binti SAGI.
  - Bahwa setelah kejadian, saksi diberitahu saksi NGATMI Binti SAGI, bahwa saksi NGATMI Binti SAGI.mendapatkan informasi bahwa sepeda motor miliknya Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI berada di sukolilo Pati, kemudian saksi bersama dengan saksi MAD SUHADI Bin RASI mendatangi tempat tersebut dan memang benar bahwa motor saksi MAD SUHADI Bin RASI berada di tempat tersebut, kemudian saksi MAD SUHADI Bin RASI untuk mendapatkan motor tersebut dengan cara menebus uang sebesar Rp. 4.000.000,00, karena pada saat itu motor tersebut di gadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 4.000.000,00;
  - Atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa awalnya menginap di rumah saksi Bambang Kismanto yang beralamat di Dusun Ngracah Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, terdakwa sudah lama memperhatikan kondisi rumah saksi korban Ngatmi binti Sagi sebagai target niat pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa keluar rumah saksi Bambang dengan kondisi rumah korban tidak terkunci dan dit-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





inggal korban berdagang, lalu melihat situasi aman terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No.Pol K 4889 HZ dengan Noka : MH33C1005CK873791, Nosin : 3CI-874864, tahun 2012 dan Honda Vario yang saat itu kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda masing-masing sepeda motor.

- Bahwa terdakwa langsung mencari surat-surat kendaraan tersebut yang dimungkinkan ditaruh didalam lemari, setelah terdakwa mencari dan mengacak acak tempat pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI alamat ngracah RT. 01/Rw. 09, Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, setelah mendapatkan STNK terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban langsung mengeluarkan motor Yamaha Vixion milik korban keluar rumah korban dan menyalakan motor tersebut mengendarainya menuju sukolilo Pati dengan maksud digadaikan kepada ROKO als ROKO PURWANTO Bin LABI (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan ROKO als ROKO PURWANTO (DPO) terdakwa menggadaikan motor korban senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012 atas nama Rasi.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim serta Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya menginap di rumah saksi Bambang Kismanto yang beralamat di Dusun Ngracah Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, terdakwa sudah lama memperhatikan kondisi rumah saksi korban Ngatmi binti Sagi sebagai target niat pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa keluar rumah saksi Bambang dengan kondisi rumah korban tidak terkunci dan ditinggal korban berdagang, lalu melihat situasi aman terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No.Pol K 4889 HZ dengan Noka : MH33C1005CK873791, Nosin : 3CI-874864, tahun 2012 dan Honda Vario yang saat itu kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda masing-masing sepeda motor.
- Bahwa terdakwa langsung mencari surat-surat kendaraan tersebut yang dimungkinkan ditaruh didalam lemari, setelah terdakwa mencari dan mengacak acak tempat pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI alamat ngracah RT. 01/Rw. 09, Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, setelah mendapatkan STNK terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban langsung mengeluarkan motor Yamaha Vixion milik korban keluar rumah korban dan menyalakan motor tersebut mengendarainya menuju sukolilo Pati dengan maksud digadaikan kepada ROKO als ROKO PURWANTO Bin LABI (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan ROKO als ROKO PURWANTO (DPO) terdakwa menggadaikan motor korban senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “**BarangSiapa**” telah terbukti.

2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd





Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang "**melawan hukum**" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa awalnya menginap di rumah saksi Bambang Kismanto yang beralamat di Dusun Ngracah Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, terdakwa sudah lama memperhatikan kondisi rumah saksi korban Ngatmi binti Sagi sebagai target niat pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa keluar rumah saksi Bambang dengan kondisi rumah korban tidak terkunci dan ditinggal korban berdagang, lalu melihat situasi aman terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No.Pol K 4889 HZ dengan Noka : MH33C1005CK873791, Nosin : 3CI-874864, tahun 2012 dan Honda Vario yang saat itu kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda masing-masing sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa langsung mencari surat-surat kendaraan tersebut yang dimungkinkan ditaruh didalam lemari, setelah terdakwa mencari dan mengacak acak tempat pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI alamat ngracah RT. 01/Rw. 09, Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, setelah mendapatkan STNK terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban langsung mengeluarkan motor Yamaha Vixion milik korban keluar rumah korban dan menyalakan motor tersebut mengendarainya menuju sukolilo Pati dengan maksud digadaikan kepada ROKO als ROKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO Bin LABI (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan ROKO als ROKO PURWANTO (DPO) terdakwa menggadaikan motor korban senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti.

3. **Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Ke-mauan Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa awalnya menginap di rumah saksi Bambang Kismanto yang beralamat di Dusun Ngracah Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, terdakwa sudah lama memperhatikan kondisi rumah saksi korban Ngatmi binti Sagi sebagai target niat pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa keluar rumah saksi Bambang dengan kondisi rumah korban tidak terkunci dan ditinggal korban berdagang, lalu melihat situasi aman terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, No.Pol K 4889 HZ dengan Noka : MH33C1005CK873791, Nosin : 3CI-874864, tahun 2012 dan Honda Vario yang saat itu kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda masing-masing sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa langsung mencari surat-surat kendaraan tersebut yang dimungkinkan ditaruh didalam lemari, setelah terdakwa mencari dan mengacak acak tempat pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ atas nama RASI alamat ngracah RT. 01/Rw. 09, Desa Kalanglundo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, setelah mendapatkan STNK terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban langsung mengeluarkan motor Yamaha Vixion milik korban keluar rumah korban dan menyalakan motor tersebut mengendarainya menuju sukilo Pati dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud digadaikan kepada ROKO als ROKO PURWANTO Bin LABI (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan ROKO als ROKO PURWANTO (DPO) terdakwa menggadaikan motor korban senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya sekira pukul 04.15 Wib di sebuah rumah dan tidak diketahui oleh pemiliknya sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta Oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012
- b. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012 atas nama Rasi

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan hasil tindak pidana yang di ambil dari saksi korban sehingga sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi korban Ngatmi bin Sagi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

### Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

### Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ALI MADUN YAHYA BIN GARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALI MADUN YAHYA BIN GARMUJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol K 4889 HZ, warna Hitam, dengan nomor mesin 3CI – 874864, dan Noka MH33C1005CK873791 tahun 2012 atas nama Rasi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Ngatmi bin Sagi

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI KENDAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SRI KENDAR

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)